

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II, perlu dibentuk organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3480);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 3538);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Bupati: adalah Bupati Kepala Daerah;
- c. Daerah: adalah Daerah kabupaten Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tk.II : adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Lampung Tengah;
- f. Kepala BAPEDALDA: adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL : adalah kajian mengenai Dampak Besar dan Penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- h. Rencana Pengendalian Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL : adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha atau kegiatan;
- i. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya di sebut RPL : adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang kepala.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- d. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- e. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Melakukan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan Kepala Daerah;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh orang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BEPPEDALDA.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepada BAPPEDALDA dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala dan Satuan Organisasi di lingkungan BAPPEDALDA serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, sekretariat mempunyai tugas:

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan kerumahtanggaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BAPPEDALDA.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Urusan Program;

- b. Urusan Hukum;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat.

Pasal 11

- (1) Urusan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan
- (2) Urusan Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka Peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan

Bagian Ketiga Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur Pelaksana dibidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDALDA

Pasal 13

Seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pangaasan dan pengendalian

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah;
- e. Penyusunan dan pengendalian penetapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala AMDAL.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Pengkajian Pembinaan Teknis AMDAL;
 - d. Sub Seksi Pembinaan Perizinan.

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan pembinaan dan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta pembinaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Sub Seksi Pengkajian dan Pembinaan teknis AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan teknis pengawasan pelaksanaan AMDAL.
- (4) Sub Seksi Pembinaan dan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan bahan pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah.

Bagian Keempat Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 17

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana di bidang Pemantauan dan Pemantauan dan Pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDALDA.

Pasal 18

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan, melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pemantauan kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan Pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALDA.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemantauan kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. Sub Seksi Analisa dan evaluasi;
 - d. Sub Seksi Peran serta masyarakat;
- (2) Sub Seksi-sub seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pencegahan pencemaran.
- (2) Sub Seksi Pemulihan Kualitas lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Sub Seksi Analisa dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dalam pencegahan pemantauan pelestarian serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (4) Sub Seksi Peran serta masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat.

Bagain Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 22 terdiri dari jumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDALDA.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Pejabat yang ditunjuk serta mendapat Persetujuan Gubernur Lampung.
- (2) Pimpinan Unit lain dilingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala BAPEDALDA dengan memperhatikan pedoman kualifikasi teknis dan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Semua Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi

Pasal 26

Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan Unit Kerja dilingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya
- (2) Setiap laporan kerja yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan Rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib mnegawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap satuan Pimpinan Organisasi pada BAPEDALDA wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 29

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA dengan Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 30

BAPEDALDA secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan secara umum di bina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 22 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAMPUNG TENGAH
KETUA,
Cap/ Dto.

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Cap / Dto.

S. HELMI HARIMAN

Drs. HERMAN SANUSI

Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat II
Dengan Lampung Surat keputusan Nomor 43 Tahun 1999
Tanggal 15 Mei 1999

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah
Nomor 10 Tahun 1999 Seri D Nomor 07 Tanggal 01 Oktober 1999